



**PUTUSAN**  
Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Jemi Bin Jailani
2. Tempat lahir : Way Kanan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/18 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Kp. Tanjung Raja Giham Kec. Blambangan

Umpu, Kab. Way Kanan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Awal Pajari Bin Bustomi
2. Tempat lahir : Tanjung Raja Giham
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/10 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Kp. Tanjung Raja Giham Kec. Blambangan

Umpu, Kab. Way Kanan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JEMI Bin JAILANI dan Terdakwa II AWAL PAJARI Bin BUSTOMI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JEMI Bin JAILANI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dan terhadap Terdakwa II AWAL PAJARI Bin BUSTOMI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung warna putih;
  - 3 (Tiga) helai bulu ayam jago jenis Bangkok warna merah hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio BE 7816 CK warna merah hitamDirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I JEMI Bin JAILANI dan Terdakwa II AWAL PAJARI Bin BUSTOMI pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kp. Pisang Baru Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari Jum'at Tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di depan SD 01 tanjung raja giham Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dan merencanakan mengambil ayam jago jenis Bangkok di Kp.Pisang baru, dan pada keesokan harinya Pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 08.30 Wib;

para Terdakwa berangkat menuju KP. Pisang Baru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio Hitam Merah, dengan Nomor Polisi BE 7816 CK milik Terdakwa I , serta membawa 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok Terdakwa I. Sesampainya di KP. Pisang Baru Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan, para Terdakwa menyisiri gang-gang di Kp.Pisang baru, kemudian para Terdakwa melihat ada ayam jago jenis Bangkok warna Merah Hitam milik Saksi ISMAIL Bin ROHMAN. yang dibelakang rumah Saksi ISMAIL Bin ROHMAN dan keadaan pada saat itu sedang sepi, selanjutnya para Terdakwa berhenti. dan Terdakwa I yang pada saat itu dibonceng oleh Terdakwa II turun dari sepeda motor dan melepaskan ayam jago jenis Bangkok miliknya untuk diadu sehingga memudahkan ayam Saksi ISMAIL Bin ROHMAN bisa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap. Setelah ke dua ekor ayam jago tersebut bertarung Terdakwa I mendekati dan menangkap kedua ayam tersebut, lalu Terdakwa I membawa kedua ayam tersebut dengan sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa II dan saat itu Terdakwa II sudah menunggu di atas sepeda motor. Setelah itu para Terdakwa bermaksud melanjutkan mencari Ayam Jago Jenis Bangkok lainnya, namun di tengah perjalanan, para Terdakwa menemukan 1 (satu) buah karung berwarna putih, lalu Terdakwa I mengambil karung tersebut dan memasukkan ayam jago jenis Bangkok milik Saksi ISMAIL Bin ROHMAN Tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi ISMAIL Bin ROHMAN ke dalam karung tersebut, sedangkan ayam jago jenis Bangkok milik Terdakwa I dimasukkan kedalam baju Terdakwa I. Setelah itu para Terdakwa kembali berkeliling mencari ayam Bangkok . dan tidak lama berkeliling para Terdakwa kembali menemukan 1 (satu) Ekor Ayam jago jenis Bangkok berwarna Merah Hitam di Kp. Pisang Indah Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan milik saksi SUPARDI Bin RUSLAN. Yang ada di halaman rumah saksi SUPARDI Bin RUSLAN yang pada saat keadaan sekitar sedang sepi. lalu Terdakwa I kembali turun dari sepeda motor. Setelah itu Terdakwa I mendekati Ayam tersebut dan melepaskan ayam jago jenis Bangkok miliknya untuk diadu. Dan setelah ke dua ekor ayam jago tersebut bertarung Terdakwa I mendekati dan menangkap kedua ayam tersebut, setelah berhasil menangkap kedua ayam tersebut , Terdakwa I memasukkan Ayam milik saksi SUPARDI Bin RUSLAN kedalam karung Tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUPARDI Bin RUSLAN dan Ayam milik Terdakwa I dimasukkan kedalam baju Terdakwa I, setelah itu para Terdakwa kembali berkeliling mencari ayam Bangkok dan tidak lama berkeliling melanjutkan perjalanan berniat untuk mencari Ayam Bangkok kembali, tidak lama berselang Terdakwa II memberhentikan sepeda motornya. Disebabkan Terdakwa II melihat ada ayam jago jenis Bangkok disekitaran kebun karet, lalu Terdakwa I kembali turun dari sepeda motor dan mencoba memancing ayam tersebut dengan cara diadukan lagi dengan ayam jago jenis Bangkok milik Terdakwa I. Setelah ke 2 (dua) ayam tersebut berkelahi, Belum sempat Terdakwa I mendekat dan menangkap ke 2 (dua) ayam tersebut, nampak Saksi FAISAL HERI Bin TUGIMAN dari kejauhan mencoba menghampiri para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu para Terdakwa I yang merasa takut segera mengambil ayam Bangkok miliknya yang menjadi umpan aduan, selanjutnya para Terdakwa mencoba kabur dari tempat tersebut. lalu saksi FAISAL HERI Bin TUGIMAN mengejar para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya, tidak berselang lama saksi FAISAL HERI Bin TUGIMAN berhasil

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalip dan menangkap para Terdakwa. kemudian saksi FAISAL HERI Bin TUGIMAN menemukan karung berwarna putih yang di ikatkan dipijakan kaki sepeda motor Terdakwa I, kemudian saksi FAISAL HERI Bin TUGIMAN menanyakan dan memeriksa karung tersebut dan saksi FAISAL HERI Bin TUGIMAN mendapati 2 (dua) ekor ayam Jago jenis Bangkok berwarna Hitam Merah Dominan warna Hitam milik Sdr. ISMAIL Bin ROHMAN dan 1 (satu) ekor Ayam Jago jenis Bangkok berwarna Merah Hitam Dominan warna Merah milik Sdr. SUPARDI Bin RUSLAN di dalam karung tersebut, lalu warga berdatangan menghampiri para Terdakwa. Saksi FAISAL HERI Bin TUGIMAN dan Warga membawa para Terda kwa ke balai kampung pisang indah Kec. Bumi Agung Kab. Way kanan untuk diamankan, di balai kampung para Terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) ekor ayam jago jenis Bangkok milik Saksi ISMAIL Bin ROHMAN dan SUPARDI Bin RUSLAN. kemudian tidak berselang lama datang anggota dari polsek Buay bahuga untuk mengamankan para Terdakwa beserta 2 (dua) ekor ayam jago jenis Bangkok milik Saksi ISMAIL Bin ROHMAN dan SUPARDI Bin RUSLAN, 1 (satu) ekor Ayam jago jenis Bangkok milik Terdakwa I, 1 (satu) unit sepeda motor mio Hitam Merah dengan Nomor Polisi BE 7816 CK milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah Karung berwarna putih, adapun para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jago jenis Bangkok tanpa seizing dan sepengetahuan Saksi ISMAIL Bin ROHMAN dan SUPARDI Bin RUSLAN , niat para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jago jenis Bangkok tersebut untuk dimiliki dan dijual oleh para Terdakwa dan akibat dari kejadian tersebut saksi ISMAIL Bin ROHMAN dan saksi SUPARDI Bin RUSLAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.750.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Para terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan Para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Supriadi Bin Ruslan**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Kampung Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kab. Way Kanan;
- Bahwa yang diambil dalam pencurian tersebut adalah 2 (dua) ekor ayam jago jenis Bangkok, 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok berwarna Hitam Merah Dominan warna Hitam milik Sdr. ISMAIL Bin ROHMAN dan 1 (satu) ekor Ayam Jago jenis Bangkok berwarna Merah Hitam Dominan warna Merah milik Saksi;
- Bahwa ciri-ciri ayam milik saksi adalah ayam jago jenis Bangkok berwarna bulu Merah Hitam (dominan warna Merah);
- Bahwa saksi sudah memelihara ayam tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa ayam tersebut saksi gunakan untuk menjadi Pancek (pejantan) untuk mengawini beberapa Ayam Betina indukan, setelah indukan bertelur saksi membesarkan telur-telur tersebut;
- Bahwa saksi pada awalnya mengetahui kejadian tindak pidana pencurian tersebut setelah saksi mendengar dari warga bahwa ada 2 (dua) orang pelaku pencurian yang diamankan oleh warga di Balai Kampung Kp Pisang indah Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, diduga mencuri ayam;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa ayam jago jenis Bangkok miliknya di halaman dan di belakang rumah saksi;
- Bahwa ayam tersebut sudah hilang. Setelah itu saksi menuju Balai Kampung, setelah saksi tiba di Balai kampung saksi menemukan ayam milik saksi yang telah di amankan oleh warga beserta Para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan ke 2 (dua) Terdakwa pada saat di amankan di Balai Kampung, Bahwa ke 2 (dua) Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 (satu) ekor ayam Jago jenis Bangkok untuk menjadi pancingan, lalu Para Terdakwa membawa Ayam bangkok hasil curian tersebut dengan menggunakan karung, lalu perbuatan Para Terdakwa tersebut di ketahui oleh Sdr FAISAL HERI Bin TUGIMAN yang menangkap dan mengamankan ke 2 (dua) Terdakwa bersama dengan warga;
- Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Wagimin Bin Kartoin**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi SUPARDI Bin RUSLAN dan ISMAIL Bin ROHMAN;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB di Kp. Pisang Baru Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan;
- Bahwa yang diambil dalam pencurian tersebut adalah 2 (dua) ekor ayam jago jenis Bangkok, 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok bewarna Hitam Merah Dominan warna Hitam milik Sdr. ISMAIL Bin ROHMAN dan 1 (satu) ekor Ayam Jago jenis Bangkok bewarna Merah Hitam Dominan warna Merah milik Saksi. SUPARDI Bin RUSLAN;
- Bahwa saksi pada awalnya mengetahui kejadian tindak pidana pencurian tersebut setelah saksi mendengar dari warga bahwa ada 2 (dua) orang pelaku pencurian yang diamankan oleh warga di Balai Kampung Kp Pisang indah Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, diduga mencuri ayam;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi Balai Kampung tersebut untuk melihat dan pada saat di Balai kampung saksi melihat para Terdakwa tersebut sedang diamankan oleh warga;
- Bahwa benar adapun pelaku yang telah melakukan pencurian ayam tersebut yaitu Terdakwa JEMI Bin JAILANI dan AWAL PAJARI Bin BUSTOMI;
- Bahwa di Balai kampung tersebut saksi melihat ada 3 (Tiga) ekor ayam jago yang diamankan beserta 1 (satu) buah karung bewarna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah hitam BE 7816 CK;
- Bahwa menurut keterangan ke Para Terdakwa pada saat di amankan di Balai Kampung, Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 (satu) ekor ayam Jago jenis Bangkok untuk menjadi pancingan, lalu Para Terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Ayam bangkok hasil curian tersebut dengan menggunakan karung, lalu perbuatan Para Terdakwa tersebut di ketahui oleh Sdr FAISAL HERI Bin TUGIMAN yang menangkap dan mengamankan ke 2 (dua) Terdakwa bersama dengan warga;

- Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian tersebut saksi SUPARDI Bin RUSLAN saksi ISMAIL Bin ROHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.750.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. Jemi Bin Jailani**

- Bahwa terdakwa I dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Sdr. Awal Pajari;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB di KP Pisang baru Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan;
- Bahwa yang diambil adalah 2 (dua) ekor ayam jago jenis Bangkok, 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok bewarna Hitam Merah Dominan warna Hitam milik Sdr. ISMAIL Bin ROHMAN dan 1 (satu) ekor Ayam Jago jenis Bangkok bewarna Merah Hitam Dominan warna Merah milik Saksi. SUPARDI Bin RUSLAN;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa I Jemi Bin Jailani dibonceng Terdakwa II Awal Pajari berkeliling masuk ke gang-gang Kp Pisang baru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio hitam merah BE 7816 CK dan membawa 1 (satu) ekor ayam jago milik Terdakwa I Jemi Bin Jailani
- Bahwa setelah melihat ada 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok warna merah hitam berada dibelakang rumah pemiliknya tidak ada pemiliknya lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berhenti dan Terdakwa I turun dari motor dan langsung melepaskan ayam jago jenis Bangkok milik Terdakwa I untuk diadu setelah kedua ayam tersebut berkelahi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I kemudian menangkap kedua ayam jago jenis bangkok tersebut, dan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II kembali berkeliling mencari ayam bangkok selanjutnya setelah lama berkeliling Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menemukan 1 (satu) buah karung berwarna putih kemudian terdakwa I ambil, lalu oleh terdakwa I ayam milik ISMAIL Bin ROHMAN dimasukan kedalam karung tersebut setelah melanjutkan kembali perjalanan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II kembali menemukan ayam jago jenis bangkok di Kp Pisang Indah Kec.Bumi agung Kab.way kanan, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II kembali berhenti mendekati ayam tersebut lalu Terdakwa I kembali turun dari sepeda motor lalu melepaskan ayam jago jenis Bangkok milik Terdakwa I untuk diadu kembali setelah kedua ekor ayam tersebut bertarung ayam kedua ayam Bangkok tersebut ditangkap oleh Terdakwa I lalu kedua ayam tersebut dimasukan kedalam karung kembali, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II kembali melanjutkan perjalanan mencari ayam bangkok sesampainya dikebun karet Terdakwa II melihat ayam Bangkok dan memberhentikan motor, setelah itu Terdakwa I kembali mendekati dan memancing ayam Bangkok tersebut dengan ayam Bangkok miliknya belum sempat Terdakwa I mendekati ayam tersebut datang saksi FAISAL HERI Bin TUGIMAN dari kejauhan lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang merasa takut mencoba kabur dari tempat tersebut, kemudian saksi FAISAL HERI Bin TUGIMAN berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II ke balai desa;
- Bahwa terdakwa I dalam melakukan tindak pidana tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio Hitam Merah dengan Nomor Polisi BE 7816 CK dan 1 (satu) ekor Ayam Jago Jenis Bangkok Merah Hitam Dominan Warna Merah Milik saya;
- Bahwa Terdakwa I Tidak ada Izin dari pemilik ayam tersebut;

## **Terdakwa II. Awal Pajari Bin Bustomi**

- Bahwa terdakwa II dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I Jemi Bin Jailani;
- Bahwa terdakwa II melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB di KP Pisang baru Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan;
- Bahwa yang diambil adalah 2 (dua) ekor ayam jago jenis Bangkok, 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok bewarna Hitam Merah Dominan warna Hitam

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. ISMAIL Bin ROHMAN dan 1 (satu) ekor Ayam Jago jenis Bangkok berwarna Merah Hitam Dominan warna Merah milik Saksi. SUPARDI Bin RUSLAN;

- Bahwa Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi dan dan Terdakwa I Jemi Bin Jailani merencanakan aksi pencurian pada hari Jum'at Tanggal 08 Januari 2021 di depan SD 01 tanjung raja giham Kec. Blambangan Umpu Kab.Way Kanan, ke 2 (dua) bertemu dan merencanakan Pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa I Jemi Bin Jailani dan Terdakwa II berangkat menuju KP. Pisang Baru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio Hitam Merah dengan Nomor Polisi BE 7816 CK yang dikendarai Terdakwa II, dengan membonceng Terdakwa I Jemi Bin Jailani dengan membawa 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok milik Terdakwa I Jemi Bin Jailani;
- Bahwa sesampainya di KP. Pisang Baru Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan, Terdakwa II dan Terdakwa I Jemi Bin Jailani menyisiri gang-gang di Kp.Pisang baru, setelah melihat ayam jago jenis Bangkok warna Merah Hitam yang berada dibelakang rumah dan dalam keadaan sepi Terdakwa II dan Terdakwa I berhenti, lalu Terdakwa I Jemi Bin Jailani yang pada saat itu digonceng oleh Terdakwa II turun dan melepaskan ayam jago jenis Bangkok miliknya untuk diadu dan agar memancing agar ayam yang menjadi target pencurian pelaku mudah ditangkap. Setelah ke dua ekor ayam jago tersebut bertarung Terdakwa I Jemi Bin Jailani mendekati dan menangkap kedua ayam tersebut lalu Terdakwa I Jemi Bin Jailani membawa kedua ayam tersebut dengan sepeda Motor yang Terdakwa II kendarai yang saat itu sedang menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bermaksud melanjutkan aksi pencurian ke 2 (dua) di tengah perjalanan Terdakwa II menemukan 1 (satu) buah karung berwarna putih, lalu Terdakwa I Jemi Bin Jailani mengambil karung tersebut dan memasukan ayam jago jenis Bangkok hasil curian ke dalam karung tersebut, sedangkan ayam jago jenis Bangkok milik Terdakwa I Jemi bin Jailani dimasukan kedalam baju Terdakwa I Jemi bin Jailani. Selanjutnya ke 2 (dua) Terdakwa kembali berkeliling mencari ayam Bangkok yang bisa menjadi target Curian. Tidak lama berkeliling Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menemukan 1 (satu) Ekor Ayam jago jenis Bangkok berwarna Merah Hitam yang sedang berada di halaman rumah pemiliknya. Yang dalam keadaan sepi Terdakwa I Jemi Bin Jailani kembali turun dari motor lalu mendekati Ayam yang menjadi target curian dengan membawa Ayam

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jago jenis Bangkok milik Terdakwa I Jemi Bin Jailani agar dapat mudah menangkap Ayam tersebut dengan kembali memancing Ayam tersebut agar bertarung dengan Ayam milik Terdakwa I Jemi Bin Jailani. Setelah kedua Ayam tersebut bertarung Terdakwa I Jemi Bin Jailani mendekati dan menangkap kedua ayam tersebut lalu Terdakwa I Jemi Bin Jailani memasukan Ayam hasil curian yang ke 2 (dua) kedalam karung dan memasukan Ayam milik Terdakwa I Jemi Bin Jailani kedalam bajunya, lalu segera melanjutkan perjalanan kembali;

- Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali berniat untuk mencuri Ayam Bangkok selanjutnya, tidak lama berselang Terdakwa II memberhentikan laju sepeda motor karena melihat ada ayam jago jenis Bangkok disekitaran kebun karet lalu Terdakwa I Jemi Bin Jailani kembali turun dari sepeda motor dan mencoba memancing ayam yang menjadi target curian dengan cara diadukan agar berkelahi dengan ayam jago jenis Bangkok milik Terdakwa I Jemi Bin Jailani. Setelah ke 2 (dua) ayam tersebut berkelahi. Belum sempat Terdakwa I Jemi Bin Jailani mendekat dan menangkap ke 2 (dua) ayam tersebut, datang seseorang lelaki yang tidak dikenal pelaku menghampiri ke 2 (dua) Pelaku dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa I Jemi Bin Jailani merasa takut dan segera mengambil ayam Bangkok miliknya, kemudian mencoba kabur dari tempat tersebut bersama Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut mengejar ke 2 (dua) Pelaku, di perjalanan orang tersebut berhasil menyalip dan menangkap ke 2 (dua) Pelaku. Lalu warga mulai berdatangan menghampiri ke 2 (dua) pelaku dan membawa pelaku ke balai kampong pisang indah Kec. Bumi Agung Kab. Way kanan, di balaik kampong ke 2 (dua) Pelaku mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian kepada warga. Lalu ke 2 (dua) pelaku diamankan beserta 2 ekor ayam jago jenis Bangkok hasil curian;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio Hitam Merah dengan Nomor Polisi BE 7816 CK dan 1 (satu) ekor Ayam Jago Jenis Bangkok Merah Hitam Dominan Warna Merah Milik Tedakwa I Jemi Bin Jailani;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik ayam;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih, 3 (tiga) helai bulu ayam jago jenis bangko warna merah hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BE 7816 CK warna merah hitam;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Para Terdakwa, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB di KP Pisang baru Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan telah terjadi tindak pidana mengambil barang milik orang lain berupa 2 (dua) ekor ayam jago jenis Bangkok, 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok berwarna Hitam Merah Dominan warna Hitam milik Sdr. Ismail Bin Rohman dan 1 (satu) ekor Ayam Jago jenis Bangkok berwarna Merah Hitam Dominan warna Merah milik Saksi Supardi Bin Ruslan;
- Bahwa Terdakwa I Jemi Bin Jailani dan Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi berangkat menuju KP. Pisang Baru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio Hitam Merah dengan Nomor Polisi BE 7816 CK yang dikendarai Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi, dengan membonceng Terdakwa I Jemi Bin Jailani dengan membawa 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok milik Terdakwa I Jemi Bin Jailani;
- Bahwa kemudian sesampainya di KP. Pisang Baru Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan, Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi dan Terdakwa I Jemi Bin Jailani menyisiri gang-gang di Kp. Pisang baru, setelah melihat ayam jago jenis Bangkok warna Merah Hitam yang berada dibelakang rumah dan dalam keadaan sepi Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi dan Terdakwa I Jemi Bin Jailani berhenti, lalu Terdakwa I Jemi Bin Jailani turun dari kendaraan dan melepaskan ayam jago jenis Bangkok miliknya untuk diadu dan memancing agar ayam yang menjadi target pencurian mudah ditangkap.
- Bahwa Setelah ke dua ekor ayam jago tersebut bertarung Terdakwa I Jemi Bin Jailani mendekati dan menangkap kedua ayam tersebut lalu Terdakwa I Jemi Bin Jailani membawa kedua ayam tersebut dengan sepeda Motor yang Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi kendarai yang saat itu sedang menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I Jemi Bin Jailani dan Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi bermaksud melanjutkan aksi pencurian dan ditengah perjalanan Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi menemukan 1 (satu) buah karung berwarna putih, lalu Terdakwa I Jemi Bin

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jailani mengambil karung tersebut dan memasukan ayam jago jenis Bangkok hasil curian ke dalam karung tersebut, sedangkan ayam jago jenis Bangkok milik Terdakwa I Jemi bin Jailani dimasukan kedalam baju Terdakwa I Jemi bin Jailani.

- Bahwa Selanjutnya para Terdakwa kembali berkeliling mencari ayam Bangkok yang bisa menjadi target Curian. Tidak lama berkeliling Terdakwa I dan Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi kembali menemukan 1 (satu) Ekor Ayam jago jenis Bangkok bewarna Merah Hitam yang sedang berada di halaman rumah pemiliknya. Yang dalam keadaan sepi Terdakwa I Jemi Bin Jailani kembali turun dari motor lalu mendekati Ayam yang menjadi target curian dengan membawa Ayam jago jenis Bangkok milik Terdakwa I Jemi Bin Jailani agar dapat mudah menangkap Ayam tersebut dengan kembali memancing Ayam tersebut agar bertarung dengan Ayam milik Terdakwa I Jemi Bin Jailani. Setelah kedua Ayam tersebut bertarung Terdakwa I Jemi Bin Jailani mendekati dan menangkap kedua ayam tersebut lalu Terdakwa I Jemi Bin Jailani memasukan Ayam hasil curian yang ke 2 (dua) kedalam karung dan memasukan Ayam milik Terdakwa I Jemi Bin Jailani kedalam bajunya, lalu segera melanjutkan perjalanan kembali;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa I Jemi Bin Jailani dan Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi kembali berniat untuk mencuri Ayam Bangkok selanjutnya, tidak lama berselang Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi memberhentikan laju sepeda motor karena melihat ada ayam jago jenis Bangkok disekitaran kebun karet lalu Terdakwa I Jemi Bin Jailani kembali turun dari sepeda motor dan mencoba memancing ayam yang menjadi target curian dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Setelah ke 2 (dua) ayam tersebut berkelahi. Belum sempat Terdakwa I Jemi Bin Jailani mendekat dan menangkap ke 2 (dua) ayam tersebut, datang seseorang lelaki yang tidak dikenal pelaku yaitu sdr. Faisal Heri Bin Tugiman menghampiri ke 2 (dua) Pelaku dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa I Jemi Bin Jailani merasa takut dan segera mengambil ayam Bangkok miliknya, kemudian mencoba kabur dari tempat tersebut bersama Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya sdr. Faisal Heri Bin Tugiman mengejar Para Terdakwa, di perjalanan orang tersebut berhasil menyalip dan menangkap Para Terdakwa. Lalu warga mulai berdatangan menghampiri Para Terdakwa dan membawa pelaku ke balai kampung pisang indah Kec. Bumi Agung Kab.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Way kanan, di balaik kampung Para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian kepada warga. Lalu Para Terdakwa diamankan beserta 2 ekor ayam jago jenis Bangkok hasil curian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik ayam;
- Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian tersebut saksi Supardi Bin Ruslan dan Sdr. Ismail Bin Rohman mengalami kerugian sebesar Rp. 2.750.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum **Terdakwa I Jemi Bin Jailani** dan **Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang pengertian barang dalam undang-undang, telah menentukan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB di KP Pisang baru Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan telah terjadi tindak pidana mengambil barang milik orang lain berupa 2 (dua) ekor ayam jago jenis Bangkok, 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok berwarna Hitam Merah Dominan warna Hitam milik Sdr. Ismail Bin Rohman dan 1 (satu) ekor Ayam Jago jenis Bangkok berwarna Merah Hitam Dominan warna Merah milik Saksi Supardi Bin Ruslan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa I Jemi Bin Jailani dan Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi berangkat menuju KP. Pisang Baru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio Hitam Merah dengan Nomor Polisi BE 7816 CK yang dikendarai Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi, dengan membonceng Terdakwa I Jemi Bin Jailani dengan membawa 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok milik Terdakwa I Jemi Bin Jailani, kemudian sesampainya di KP. Pisang Baru Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan, Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi dan Terdakwa I Jemi Bin Jailani menyisiri gang-gang di Kp. Pisang baru, setelah melihat ayam jago jenis Bangkok warna Merah Hitam yang berada dibelakang rumah dan dalam keadaan sepi Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Terdakwa I Jemi Bin Jailani berhenti, lalu Terdakwa I Jemi Bin Jailani turun dari kendaraan dan melepaskan ayam jago jenis Bangkok miliknya untuk diadu dan memancing agar ayam yang menjadi target pencurian mudah ditangkap, Setelah ke dua ekor ayam jago tersebut bertarung Terdakwa I Jemi Bin Jailani mendekati dan menangkap kedua ayam tersebut lalu Terdakwa I Jemi Bin Jailani membawa kedua ayam tersebut dengan sepeda Motor yang Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi kendaraai yang saat itu sedang menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I Jemi Bin Jailani dan Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi bermaksud melanjutkan aksi pencurian dan ditengah perjalanan Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi menemukan 1 (satu) buah karung berwarna putih, lalu Terdakwa I Jemi Bin Jailani mengambil karung tersebut dan memasukan ayam jago jenis Bangkok hasil curian ke dalam karung tersebut, sedangkan ayam jago jenis Bangkok milik Terdakwa I Jemi bin Jailani dimasukan kedalam baju Terdakwa I Jemi bin Jailani.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa kembali berkeliling mencari ayam Bangkok yang bisa menjadi target Curian. Tidak lama berkeliling Terdakwa I dan Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi kembali menemukan 1 (satu) Ekor Ayam jago jenis Bangkok berwarna Merah Hitam yang sedang berada di halaman rumah pemiliknya. Yang dalam keadaan sepi Terdakwa I Jemi Bin Jailani kembali turun dari motor lalu mendekati Ayam yang menjadi target curian dengan membawa Ayam jago jenis Bangkok milik Terdakwa I Jemi Bin Jailani agar dapat mudah menangkap Ayam tersebut dengan kembali memancing Ayam tersebut agar bertarung dengan Ayam milik Terdakwa I Jemi Bin Jailani. Setelah kedua Ayam tersebut bertarung Terdakwa I Jemi Bin Jailani mendekati dan menangkap kedua ayam tersebut lalu Terdakwa I Jemi Bin Jailani memasukan Ayam hasil curian yang ke 2 (dua) kedalam karung dan memasukan Ayam milik Terdakwa I Jemi Bin Jailani kedalam bajunya, lalu segera melanjutkan perjalanan kembali;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil ayam yang ke 2 Terdakwa I Jemi Bin Jailani dan Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi kembali berniat untuk mencuri Ayam Bangkok selanjutnya, tidak lama berselang Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi memberhentikan laju sepeda motor karena melihat ada ayam jago jenis Bangkok disekitaran kebun karet lalu Terdakwa I Jemi Bin Jailani kembali turun dari sepeda motor dan mencoba memancing ayam yang menjadi target curian dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Setelah ke 2 (dua) ayam tersebut berkelahi. Belum sempat Terdakwa I Jemi Bin Jailani mendekat dan menangkap ke 2 (dua) ayam tersebut, datang seseorang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bbu



lelaki yang tidak dikenal pelaku yaitu sdr. Faisal Heri Bin Tugiman menghampiri ke 2 (dua) Pelaku dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa I Jemi Bin Jailani merasa takut dan segera mengambil ayam Bangkok miliknya, kemudian mencoba kabur dari tempat tersebut bersama Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi yang mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Faisal Heri Bin Tugiman mengejar Para Terdakwa, di perjalanan orang tersebut berhasil menyalip dan menangkap Para Terdakwa. Lalu warga mulai berdatangan menghampiri Para Terdakwa dan membawa pelaku ke balai kampung pisang indah Kec. Bumi Agung Kab. Way kanan, di balaik kampung Para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian kepada warga. Lalu Para Terdakwa diamankan beserta 2 ekor ayam jago jenis Bangkok hasil curian;

Menimbang, bahwa akibat dari tindak pidana pencurian tersebut saksi Supardi Bin Ruslan dan Sdr. Ismail Bin Rohman mengalami kerugian sebesar Rp. 2.750.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim bekesimpulan bahwa terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dimana dalam persidangan diakui bahwa barang tersebut milik saksi Supardi Bin Ruslan dan Sdr. Ismail Bin Rohman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara nyata berada dalam penguasaannya dengan saat benda tersebut menjadi hancur, harus terdapat suatu tenggang waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeëigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa Para



Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jago tanpa mendapatkan ijin dari pemiliknya dan saksi Supardi Bin Ruslan baru mengetahui bahwa ayamnya diambil oleh Para Terdakwa setelah mendengar keributan dikampungnya dan setelah melakukan pengecekan ayamnya telah hilang kemudian pada saat saksi saksi Supardi Bin Ruslan ke balaik kampung saksi saksi Supardi Bin Ruslan melihat ayamnya telah diambil orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 11.30 WIB di KP Pisang baru Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan telah terjadi tindak pidana mengambil barang milik orang lain berupa 2 (dua) ekor ayam jago jenis Bangkok, 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok berwarna Hitam Merah Dominan warna Hitam milik Sdr. Ismail Bin Rohman dan 1 (satu) ekor Ayam Jago jenis Bangkok berwarna Merah Hitam Dominan warna Merah milik Saksi Supardi Bin Ruslan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio Hitam Merah dengan Nomor Polisi BE 7816 CK yang dikendarai Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi, dengan membonceng Terdakwa I Jemi Bin Jailani dengan membawa 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok milik Terdakwa I Jemi Bin Jailani;

Menimbang, bahwa pada saat akan melakukan aksinya yang ketiga Para Terdakwa dipergoki oleh sdr. Faisal Heri Bin Tugiman, selanjutnya sdr. Faisal Heri Bin Tugiman mengejar Para Terdakwa, di perjalanan sdr. Faisal Heri Bin Tugiman tersebut berhasil menyalip dan menangkap Para Terdakwa. Lalu warga mulai berdatangan menghampiri Para Terdakwa dan membawa pelaku ke balai kampung pisang indah Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan, di balaik kampung Para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian kepada warga. Lalu Para Terdakwa diamankan beserta 2 ekor ayam jago jenis Bangkok hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan dua orang





atau lebih dengan bersekutu yaitu Terdakwa I Jemi Bin Jailani dan Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana telah terpenuhi dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih, 3 (tiga) helai bulu ayam jago jenis bangko warna merah hitam merupakan hasil tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BE 7816 CK warna merah hitam merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

## Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Jemi Bin Jailani** dan **Terdakwa II Awal Pajari Bin Bustomi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **Jemi Bin Jailani** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II **Awal Pajari Bin Bustomi** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah karung warna putih;
  - 3 (tiga) helai bulu ayam jago jenis bangko warna merah hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BE 7816 CK warna merah hitam;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh kami, Yusnawati,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H , Hanifia Zammi Fernanda,S.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Muhammad Gibrafil Fahlevi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H

Yusnawati, S.H., M.H

Hanifia Zammi Fernanda, S.H

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)